



P U T U S A N

Nomor 89/Pdt.G/2010/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 Teknik UNM, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III Keperawatan, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.G/2010/PA Mn. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 22 April 2007, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/38/IV/2007, tertanggal 23 April 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon rukun membina rumah tangga di rumah orang tua termohon di Galung Paara selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHIDAH** umur 2 tahun 4 bulan sedang dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa pada bulan Januari 2010 rumah tangga pemohon dan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena pemohon mengajak termohon berpisah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua termohon namun termohon tidak mau dan mengeluarkan kata-kata bahwa termohon tidak mau pisah dari orang tua karena nanti mati kelaparan.

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 pemohon meninggalkan termohon di rumah orang tua termohon ke rumah orang tua di Wonomulyo karena perkataan pemohon yang sangat menyakitkan hati.
5. Bahwa dua hari kemudian pemohon kembali ke rumah orang tua termohon selama 5 hari dengan niat untuk rukun kembali namun tidak ada respon dari termohon bahkan komunikasi tidak lancar maka pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon.
6. Bahwa pada akhir bulan pebruari 2010 pemohon datang lagi ke rumah orang tua termohon namun tidak ada perubahan, maka sejak itu pemohon pergi meninggalkan termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 8 bulan.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon masih menjenguk anaknya 2 kali dalam sebulan untuk memberikan nafkah kepada anaknya.
8. Bahwa keluarga pemohon sudah pernah mengusahakan damai kepada pemohon sebanyak 3 kali dan terakhir orang tua pemohon datang ke rumah termohon untuk memperbaiki hubungan suami istri antara pemohon dan termohon akan tetapi termohon mengatakan sebaiknya disambung dengan tali persaudaraan saja.
9. Bahwa berdasarkan alasan / dalil –dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 8 Oktober 2010 dan tanggal 20 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil, setelah persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/38/IV/2007 bertanggal 23 April 2007 dibuat dan di tanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, kemudian oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

B. Saksi-Saksi :

Saksi Pertama, **COUSIN** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu saksi dan termohon adalah kamanakan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun membina rumah tangga selama tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Musyrifah Zahrah umur dua tahun empat bulan.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama sembilan bulan.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun dalam rumah tangganya karena pemohon mengajak termohon tinggal bersama di Rappang Kabupaten Polman namun termohon tidak mau dan mengeluarkan kata-kata tidak mau berpisah dari orang tua termohon karena nanti mati kelaparan karena pemohon kurang memberikan nafkah kepada termohon dan termohon juga pernah mengatakan kepada pemohon kenapa kamu ambil kekasih orang sehingga memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon pernah kembali selama lima hari dengan maksud kembali rukun dengan termohon namun termohon tidak merespon sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Kabupaten Polman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **MOTHER** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pada mulanya pemohon dengan termohon rukun dalam rumah tangganya selama tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Musyrifah Zahrah umur dua tahun empat bulan.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2010 hingga sekarang berlangsung delapan bulan lamanya.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon tidak rukun dalam rumah tangganya karena pemohon mengajak termohon pindah ke kabupaten Polman namun termohon menolak dan mengatakan nanti mati kelaparan dan termohon juga pernah mengatakan kenapa kamu ambil kekasih orang sehingga memicu ketidakharmonisan pemohon dengan termohon.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di muka, pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas (panggilan) termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 89/Pdt.G/2010/PA Mn. masing-masing tanggal 8 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010 ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran termohon setelah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka ketidakhadiran termohon tersebut dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon setidaknya termohon dinilai telah dengan sengaja untuk tidak menggunakan hak membela kepentingannya di persidangan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama delapan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon terutama yang berkaitan dengan pokok sengketa tersebut, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **COUSIN** dan **MOTHER**.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, meskipun permohonan pemohon tidak disangkal oleh termohon dengan ketidakhadiran termohon tersebut, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus suatu ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah ibu kandung dan sepupu pemohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 22 April 2007.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun selama tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama **WAHIDAH**
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama delapan bulan.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon tidak rukun karena antara pemohon dengan termohon tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga disebabkan karena termohon tidak mau ikut ke tempat tinggal pemohon di Kabupaten Polman dan faktor ekonomi.
- Bahwa orang tua pemohon telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama delapan bulan yang disebabkan oleh termohon yang tidak mau ikut ke tempat tinggal pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal secara terus menerus selama delapan bulan lamanya dan tidak saling mepedulikan lagi merupakan isyarat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama delapan bulan terus menerus merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana terurai di muka maka patut diduga bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1431 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.M.Hasby,M.H., ketua majelis, Dra.Hj.Sitti Husnaenah dan Drs.Munirul Ihwan masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Hj.St.Asmah, B.A. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. H. M. Hasby, MH.

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian Biaya :

- Pencatatan : Rp. 30.000,00
- Administrasi : Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 195.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000.00 +

Jumlah : Rp. 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)